

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Utama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
fajarinimira@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak

Pendanaan terorisme adalah masalah serius yang perlu ditindaklanjuti. Pada kasus ini, PPATK selaku FIU yang bertugas di Indonesia memiliki peranan dan fungsi untuk melakukan penanggulangan pada pendanaan teror selaras dengan UU No. 8 Tahun 2010 atau peraturan-peraturan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap upaya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta kewajiban Bank Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dilakukan secara kepustakaan dan data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, secara umum PPATK memiliki dua upaya yaitu yuridis dan non yuridis. Upaya yuridis merupakan upaya dengan melakukan deteksi terhadap tindak pidana pencucian uang, memberikan hukuman bagi pelaku teror, mengimplementasikan pendekatan *follow the money*, serta menegaskan tindakan blokir terhadap dana yang dioperasikan. Sementara upaya non yuridis merupakan upaya merilis inovasi berupa SIPENDAR dan menyetujui penandatanganan MoU kerja sama antara *Financial Intelligence Unit* (FIU) oleh Indonesia dan Australia. Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mengajukan laporan pada PPATK yang berupa, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai, serta Laporan Transaksi Keuangan dana yang berlangsung ke luar negeri.

Kata Kunci: Bank Indonesia, PPATK, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Abstract

The financing of terrorism is a serious issue that needs to be addressed. In this case, PPATK as the FIU in charge in Indonesia has a role and function to carry out countermeasures for terror financing in accordance with Law no. 8 of 2010 or other regulations. The purposes of this study are to reveal the efforts of the financial transaction reporting and analysis center (PPATK) in preventing and eradicating criminal acts of terrorism financing as well as the obligations of Bank Indonesia in efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. This study uses a normative research method with a statutory approach. The sources of law used are primary and secondary with the technique of collecting legal materials, which is carried out in the library and the data that has been collected is then used qualitative analysis techniques. The results of the study reveal that in an effort to prevent and eradicate criminal acts of terrorism financing, in general PPATK has two efforts, namely juridical and non-juridical. Juridical efforts are efforts to detect money laundering crimes, provide punishment for terrorist actors, implement a follow the money approach, and confirm blocking actions against funds operated. Meanwhile, non-juridical efforts are efforts to release innovations in the form of SIPENDAR and agree to the signing of the MoU on cooperation between the Financial Intelligence Unit (FIU) by Indonesia and Australia. Bank Indonesia has an obligation to submit reports to PPATK in the form of Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transaction Reports, and Financial Transaction Reports of funds that take place abroad.

Keywords: Bank Indonesia, PPATK, Terrorism Financing Crime

I. PENDAHULUAN

Terjadinya radikalisme yang disebabkan oleh kekecewaan dan ketidakadilan terhadap tata sosio-ekonomis serta politis yang dilakukan oleh kelompok kelas menengah ke bawah Sistem perbankan memberikan penawaran dalam kemudahan untuk melakukan transaksi dana, baik dalam maupun antar

negara secara singkat dan praktis. Ketimpangan tersebut mengakibatkan tindak radikalisme individual maupun kelompok dengan mengatasnamakan keyakinan teokratis ataupun ideologi perubahan dengan tafsir sempit dan sepihak.

Hal ini mempermudah untuk kejahatan dapat berkembang secara meluas, adapun kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan kerah putih penyuapan, perdagangan gelap, transaksi narkoba, korupsi, terorisme, serta banyak kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan ini dapat meraup dana dengan nominal yang tidak sedikit, para pelaku kejahatan ini memiliki banyak cara untuk mengelabui pihak berwajib. Secara umum, para pelaku kejahatan tidak secara langsung menggunakan dana yang mereka miliki melainkan menyimpan dana tersebut ke dalam sistem perbankan. Melalui cara tersebut, asal usul dana yang mengalir pada rekening mereka diupayakan untuk tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwajib. Banyaknya pilihan untuk bertransaksi pada sistem perbankan menimbulkan adanya potensi kuat pada penyalahgunaan sistem dan penggunaan jasa bank (Josep et al., 2014).

Pada dasarnya, PPATK memiliki fungsi sebagai sumber data atau pusat informasi menyangkut tentang segala transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, badan ini tidak mempunyai cukup kapabilitas yang aktif sebagaimana penyedia jasa keuangan yang pada umumnya memiliki peran untuk melakukan analisis pada laporan keuangan dan membuat laporan pada pihak penyidik. Hal ini dapat berpengaruh pada proses pembuatan laporan yang bergerak lambat sebab tidak sedikit adanya laporan dan upaya penyelidikan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Pihak PPATK memang tidak melaksanakan proses pelaporan atau melakukan penyelidikan dengan langsung kecuali telah mengetahui dengan akurat terkait dengan sumber tindak pidana (*predicate crime*) (Husein, 2017).

Dalam praktiknya, pencucian uang dan pendanaan terorisme berdampak sama, yakni menyebabkan ketidakberaturannya sistem keuangan. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dari pendanaan terorisme lebih besar jika dibandingkan dengan pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada pendanaan terorisme menyebabkan mudahnya dilakukan tindak terorisme yang memberikan dampak kecemasan pada masyarakat. Di sisi lain, tugas PPATK juga semakin berkembang. Berawal dari pengawas sistem keuangan yang berasal dari pencucian uang kemudian juga yang menjadi sumber pendanaan terorisme. Apabila dilihat melalui fungsi dan wewenang, PPATK sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan pada sistem keuangan di Indonesia melalui tata cara yang telah disepakati membuat PPATK sebagai *Financial Investigative Unit* (FIU). Hal ini dipercaya sebagai suatu garda terdepan dalam penanggulangan pencucian uang dan pemberian dana pada tindak pidana terorisme di Indonesia. Pada sudut lain, PPATK juga merupakan suatu alat yang harus mampu mengontrol sosial secara formal di Indonesia, terlebih lagi pada upaya pendanaan terorisme. Maka dari itu, pendanaan terorisme adalah suatu masalah yang sangat serius untuk mendapat penanggulangan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa PPATK memegang peran dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang maupun kejahatan kriminal lainnya (Khairul et al., 2011). Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum (Kusheri, 2015). Disisi lain fungsi lain dari PPATK, menurut Moray (2014) mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaikan para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap upaya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta kewajiban bank Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder, atau dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada aturan-aturan yang baku dan literatur yang berupa buku atau kerap kali dikenal dengan penelitian yang bersifat kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menekankan pada penelitian sistematika hukum dan mengaitkannya pada peranan suatu lembaga dalam tindak preventif pada kasus pendanaan terorisme (Soekanto & Mamudji, 2001). Hal ini akan memberikan gambaran secara jelas terkait dengan permasalahan yang dibahas terutama terkait

PPATK. Terdapat beberapa sumber yang berbentuk primer dan sekunder yang menjadi landasan penulis untuk memandang permasalahan, seperti UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari seluruh data yang telah dikumpulkan, diuraikan dan ditata secara deskriptif kemudian disistematiskan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*

PPATK mempunyai kewenangan yang cenderung kompleks, hal ini dapat diartikan sebagai mencegah individu atau sekelompok pelaku yang melakukan penggelapan pada asal usul harta guna sulit untuk diketahui dan legal pada bidang hukum. Di sisi lain, tugas PPATK juga semakin berkembang. Berawal dari pengawas sistem keuangan yang berasal dari pencucian uang kemudian juga yang menjadi sumber pendanaan terorisme. Ciri-ciri sumber dana antara lain, dihasilkan dari kegiatan yang berlawanan dengan hukum, contohnya korupsi dan terorisme. Pada umumnya, transaksi ini melibatkan nominal uang yang besar, penggelapan ini memiliki tujuan agar sumber dana tersebut tidak diketahui oleh pihak berwajib sehingga pelaku tidak akan terjerat kasus hukum.

Dalam kasus seperti ini, PPATK mengupayakan analisis pada laporan yang mereka terima dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ataupun pihak lainnya. Namun, apabila terdapat gelagat tindak pidana pencucian uang maka hasil dari analisis kasus tersebut dapat diserahkan pada pihak penegak hukum sebagai suatu informasi intelijen keuangan yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut. Selain itu, PPATK juga memiliki peran dalam membantu penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana lain dengan bantuan informasi yang PPATK miliki ataupun dengan hasil analisis yang telah dilakukan (Nasution, 2008).

Terdapat upaya yang dilakukan oleh PPATK dalam hal memberantas tindak pidana pendanaan terorisme yang dibagi menjadi dua, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Upaya yuridis adalah dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yaitu memberikan hukuman pada pelaku teror dan mengimplementasikan pendekatan *follow the money* dengan menyertakan PJK, serta aparat penegak hukum dengan tujuan melakukan deteksi adanya suatu aliran dana yang beroperasi atau dicurigai sebagai pendanaan kegiatan terorisme, sebab suatu kegiatan terorisme tidak dapat dijalankan tanpa keterlibatan pelaku teror yang memiliki peran sebagai sumber utama dari dana pada kegiatan terorisme tersebut. Melakukan kerja sama dengan PJK dalam penyampaian laporan TKM yang menyangkut dengan pendanaan terorisme. Transaksi keuangan dengan jumlah yang paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing memiliki nilai yang sama.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 22 memungkinkan juga untuk melakukan tindak blokir terkait dengan dana yang secara langsung maupun tidak langsung diketahui atau dicurigai sebagai tindak pidana terorisme. Kebijakan ini dapat diterapkan setelah menerima surat pengajuan pemblokiran dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya, PJK atau instansi yang memiliki kewenangan wajib memberikan berita acara pemblokiran dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan pihak yang diblokir.

Sementara pada upaya non yuridis pada kondisi seperti ini, PPATK selaku FIU yang bertugas di Indonesia tentu saja mempunyai peranan dan fungsi untuk melakukan penanggulangan pada pendanaan terorisme yang selaras dengan UU No. 8 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku. PPATK merilis sebuah platform yang dikenal dengan nama SIPENDAR (Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) yang merupakan sebuah inovasi yang menguatkan peran PPATK selaku lembaga intelijen keuangan. Hadirnya inovasi SIPENDAR adalah salah satu upaya untuk mengurangi pergerakan pelaku, dan menegaskan terkait dengan komitmen Pemerintah guna memberikan rasa aman bagi segala lapisan masyarakat. SIPENDAR ini, diharapkan dapat menjadi tempat bertukarnya informasi antara pihak-pihak yang berwenang, yaitu meliputi PJK, Kementerian/Lembaga terkait, serta PPATK.

Adapula kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC (*Australian Transaction and Analysis Centre*) yang diimplementasikan dalam bentuk PPATK-AUSTRAC *Partnership Program* (PAPP) oleh Indonesia dan Australia. Ketetapan ini, dua negara tersebut dengan FIU masing-masing diharapkan dapat menekan angka kejahatan keuangan dan penanggulangan terhadap TPPU dan TPPT. Kerjasama ini terjalin sebab merebaknya ancaman terorisme yang meresahkan kedua negara ini, hal ini sebab masih rawannya aliran pendanaan terorisme yang tetap beroperasi. Kedua Lembaga tersebut melakukan penguatan kerjasama dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme dengan melaksanakan berbagai program yang dilaksanakan secara mengkhusus dan tidak hanya berupa pertukaran informasi semata.

2. Kewajiban Bank Indonesia Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pencucian uang dan pendanaan terorisme berdampak sama, yakni menyebabkan ketidakberaturannya sistem keuangan. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dari pendanaan terorisme lebih besar jika dibandingkan dengan pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada pendanaan terorisme menyebabkan mudahnya dilakukan tindak terorisme yang memberikan dampak kecemasan pada masyarakat. Selain kecemasan, kerugian yang timbul juga tidak sedikit. Perlunya kerjasama dan tindakan khusus dari banyak pihak dalam upaya preventif dan penanggulangan dari tindak pidana pendanaan terorisme. Sehingga sudah tidak dapat terelakan bahwa berkembangnya produk, aktivitas, serta teknologi informasi bank yang kian kompleks mendorong adanya potensi bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan penyalahgunaan pada produk ataupun sarana perbankan sebagai media tindak kejahatan mereka (Erwin, 2016).

Pendanaan terorisme dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Pertama, dapat melalui sektor keuangan yang formal, layaknya perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan non-bank. Metode kedua, yaitu dengan melakukan dagang dalam skala internasional. Hal ini dapat terjadi secara sah dan lumrah terjadi dalam perdagangan. Dalam transaksi ini, dana diperoleh dari hasil perdagangan barang, baik berupa elektronik, barang pokok, ataupun barang-barang yang memang lazim untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, metode ketiga dapat dilakukan dengan kegiatan keuangan yang masih tradisional, contohnya Hiwalah yang berlaku di India. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa penitipan uang dengan cara tradisional tanpa tercatat dalam sistem keuangan bank yang konvensional. Metode terakhir, yang terjadi pada awal tahun 2000-an adalah upaya dengan mengatasmakan donasi organisasi ataupun yayasan amal. Pada belahan dunia lain diwajibkan untuk mendaftarkan atau membuat laporan kegiatan mereka, sehingga pengawasan terhadap dana masuk atau keluar tidak dapat terawasi oleh pihak otoritas (Pradityo, 2016).

Bank memiliki kewajiban untuk memantau segala transaksi nasabah dan jika terjadi transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) pihak bank cabang wajib untuk melakukan laporan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan kurun waktu tiga hari selaras dengan format. Adapun kriteria transaksi keuangan yang dicurigai adalah sebagai berikut, yaitu tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan pola nominal dari nasabah yang pantas dicurigai untuk melakukan penghindaran terhadap kewajiban pelaporan dan transaksi yang dilancarkan/batal dilaksanakan dengan memanfaatkan harta kekayaan bersumber dari kejahatan.

Bank memiliki kewajiban untuk memilih petugas yang secara khusus memiliki tanggung jawab untuk mengenali nasabah yang memiliki potensi kuat termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang masuk dalam kategori mencurigakan. Bank merakit sebuah sistem guna memantau yang dapat dijalankan baik secara manual maupun otomatis guna membantu petugas bank untuk melakukan identifikasi terhadap transaksi yang mencurigakan. Dalam menjalankan tugas operasional harian, petugas bank memiliki kewajiban dan membuat laporan pada kegiatan yang dianggap mencurigakan. Hal ini guna memudahkan untuk melakukan evaluasi secara lebih lanjut. Kegiatan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut yaitu: pemantauan rekening, kegiatan ini melibatkan pemantauan pada mutasi rekening secara berkala guna melakukan identifikasi terkait dengan potensi adanya mutasi yang tidak sinkron dengan profil nasabah (Nugroho et al., 2020). Hal ini dilakukan khusus pada rekening nasabah yang memiliki risiko besar memerlukan pemantauan yang lebih intensif. Pemantauan Transaksi, kegiatan ini dapat berupa pemantauan pada sistem transaksi yang dilakukan, baik secara tunai maupun non tunai. Hal ini bertujuan untuk melakukan

identifikasi terkait dengan adanya transaksi yang tidak sinkron dengan profil nasabah sebagai upaya identifikasi pada potensi terhadap transaksi yang mencurigakan.

Bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pada hasil dari pemantauan rekening dan transaksi nasabah, hal ini guna memastikan tidak adanya transaksi yang mencurigakan yang tidak mampu diuraikan oleh nasabah guna memastikan serta membuat laporan temuan mencurigakan pada BI. Selanjutnya, pada pemantauan rekening dan transaksi nasabah, bank memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pada transaksi nasabah yang mencurigakan secara paling lambat 7 (tujuh) hari secara kasus per kasus setelah transaksi yang akan dilaporkan dipastikan sebagai transaksi mencurigakan. Hasil pemantauan dan evaluasi dari rekening dan transaksi ada yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan pada BI. Hasil tersebut tidak diwajibkan untuk diberikan atau dilaporkan pada BI apabila bank tidak dapat memastikan bahwa transaksi yang dimaksud adalah transaksi mencurigakan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan uraian dari beberapa topik bahasan tersebut diatas, maka beberapa simpulan yang dapat diperoleh yaitu upaya PPATK dalam melakukan langkah preventif dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Upaya yuridis merupakan upaya yang dilakukan melalui deteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang memiliki kaitan dengan pencucian uang serta tindak pidana asal yang berdasar pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU), memberikan hukuman bagi para pelaku teror, serta melakukan implementasi pendekatan dengan *follow the money* yang bekerjasama dengan PJK, dan memberikan laporan TKM berkaitan dengan pendanaan terorisme dan pemblokiran pada dana yang secara langsung atau tidak langsung telah terindikasi baik yang telah digunakan ataupun akan dalam tindak terorisme. Sementara, upaya non yuridis merupakan upaya dengan melakukan inovasi berupa platform SIPENDAR dan dengan mengesahkan MOU kerjasama antara *Financial Intelligence Unit* (FIU) milik Indonesia dan Australia. BI berkewajiban menegakkan peraturan yang bertujuan untuk mencegah tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam upaya memberantas kasus seperti ini, bank diwajibkan untuk melakukan pelaporan pada PPATK yang dapat berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai serta Laporan Transaksi Keuangan Transfer dana yang terjadi ke luar negeri. Proses dari kegiatan melaporkan transaksi oleh bank, biasanya dilakukan pada transaksi yang mencurigakan pada PPATK. Pelaporan ini dilakukan secara online.

2. *Saran*

Kepada Pemerintah perlu adanya pemberlakuan terkait dengan kebijakan dan ketentuan pidana tentang tindak pidana pendanaan terorisme secara optimal dan sesuai dengan undang-undang. Hal ini diharapkan mampu memberi rasa jera pada pelaku tindak pidana dan dapat menjadi sebuah peringatan untuk pihak-pihak lain untuk tidak melangsungkan perbuatan yang serupa. Kepada masyarakat untuk sesegera mungkin melakukan pelaporan pada pihak berwajib apabila mengetahui terkait dengan transaksi atau kegiatan uang mencurigakan yang terkait dan berpotensi sebagai suatu tindak pidana pendanaan terorisme. Kepada PPATK untuk melakukan upaya preventif pada pendanaan terorisme. Bilamana terjadi pelanggaran hukum terkait pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang, maka segala pihak yang memiliki kaitan dengan tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan sanksi atau hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, A. (2016). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *De Lega Lata*, 1(1), 57–84.
- Husein, Y. (2017). PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).
- Josep, Erdianto, & A, S. Y. (2014). Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian dan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 1–14.

- Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria*, 4(1), 33–42.
- Kusheri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Lex Crimen*, 4(4), 39–47.
- Moray, J. K. (2014). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 3(4), 22–31.
- Nasution, B. (2008). *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Books Terrace & Library, Bandung.
- Nugroho, N., Sunarmi, Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100–110.
- Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal RechtsVinding*, 5(1), 17–31.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta.